



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 76 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. BOB BAZAR, SKM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
25. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual di Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM.

6. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
12. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Pendapatan BLUD adalah seluruh dana yang masuk ke kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM, yang diakui.
15. Belanja BLUD adalah pengeluaran dana dari Kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
16. Kas BLUD adalah tempat dan atau rekening yang dibuka oleh pemimpin BLUD, yang ditentukan oleh Bupati, pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan belanja BLUD.

BAB II  
SILPA BLUD  
Pasal 2

UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dapat menggunakan SILPA BLUD sepanjang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

Pasal 3

- (1) SILPA BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dapat dikelola dan dimanfaatkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pemanfaatan SILPA yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan SILPA dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD apabila dalam kondisi mendesak, yaitu :
  - a. program atau kegiatan yang anggarannya belum tersedia dan atau belum mencukupi di tahun anggaran berjalan;
  - b. mendanai kewajiban lainnya, yang hingga tahun anggaran sebelumnya berakhir belum terselesaikan; dan
  - c. keperluan mendesak lainnya, yang apabila tidak dipenuhi atau ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Karakteristik SILPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. SILPA BLUD UPTD dr. H. Bob Bazar, SKM diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran; dan
- b. SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III  
PROSEDUR PENGGUNAAN SILPA BLUD

Pasal 5

- (1) Nilai SILPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diperhitungkan dan digunakan diawal tahun anggaran berikutnya.
- (2) SILPA yang digunakan sesuai kebutuhan dan jenis belanja UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM meliputi :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.

- (3) Nilai SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas, termasuk dalam perhitungan anggaran belanja pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 6

Mekanisme penggunaan SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

### BAB IV

#### DEFISIT ANGGARAN

##### Pasal 7

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) SILPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman ditetapkan sebagai pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran, jika anggaran BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM diperkirakan mengalami defisit.

### BAB V

#### PENYETORAN SILPA BLUD

##### Pasal 8

- (1) SILPA BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah, atas perintah Bupati Lampung Selatan, dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) penyetoran dana SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan Kas Daerah.
- (3) penyetoran dana SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (4) atas penyetoran dana SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya untuk *sharing* program dan kegiatan prioritas BLUD lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

##### Pasal 9

Perintah penyetoran dana SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Keuangan terjadi *Surplus* anggaran BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan atau tahun berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyetoran SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat informasi tentang :
  - a. besaran SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang disetorkan;
  - b. batas waktu penyetoran SILPA BLUD UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati, Pimpinan BLUD UPTD RSUD menyetorkan SILPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SILPA BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi non anggaran.
- (3) Pimpinan BLUD UPTD RSUD menyetorkan salinan bukti penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui PPKD.
- (4) BLUD UPTD RSUD melaporkan setiap transaksi penyetoran SILPA BLUD.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SILPA BLUD dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pengelolaan SILPA BLUD UPTD RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SILPA dalam membiayai program dan kegiatan RSUD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD dengan melibatkan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SILPA.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *1 November* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *1 November* 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttt

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR *.195*